

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelanggaran hak-hak pengguna jasa yang dilakukan oleh penyedia jasa maupun pemberi pinjaman *online* seringkali terjadi terutama dalam metode penagihannya yang dilakukan diluar kewajaran dengan menggunakan ancaman dan teror yang mengarah pada pelanggaran HAM. Hal ini tentu tidak hanya merugikan para penerima pinjaman *online*, tetapi juga melanggar hak-hak yang seharusnya dimiliki atau seharusnya diperhatikan oleh penyelenggara atau pemberi pinjaman *online*. Hak-hak tersebut tercantum dalam berbagai peraturan dan undang-undang seperti Undang-undang Hak Asasi Manusia, Undang-undang perlindungan Konsumen dan Peraturan OJK misalnya seperti hak untuk mendapatkan keselamatan, kenyamanan, dan keamanan, hak atas informasi yang benar, dan hak atas perlindungan dan segala upaya pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Penyelenggara kepada Pengguna. Selain melanggar hak-hak para penerima pinjaman *online*, terdapat pula tindak pidana yang dilakukan oleh penyelenggara layanan pinjaman *online* yang mengancam dan

membuat tidak nyaman penerima pinjaman *online*. Adapun tindak pidana yang melibatkan pelaku usaha pinjaman *online* yakni meliputi penyebaran data pribadi, penipuan, fitnah, mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman, pengiriman informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti, memproduksi dan/atau memperdagangkan yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi.

2. Perlindungan hukum bagi pengguna jasa atas pelanggaran hak-hak konsumen dan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku penyedia jasa pinjaman *online* sudah diatur didalam Peraturan Perundang-undangan. Lalu terhadap Perlindungan hukum serta hak-hak pribadi penerima pinjaman *online* sebagai konsumen pinjaman *online* menurut Peraturan Perundang-undangan adalah melalui Perlindungan preventif dan Perlindungan represif yang dilakukan oleh lembaga atau otoritas tertentu seperti OJK, Bank Indonesia, Kemenkominfo, Kementerian Koperasi dan UKM, dan Bareskrim POLRI. Adapun perlindungan preventif yang dilakukan OJK yakni mengatur serta menetapkan peraturan mengenai pengawasan, pelaksanaan, perlindungan serta pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang di sektor jasa keuangan dan juga. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang tentang OJK. OJK juga melakukan penelaahan atas

permohonan perizinan pendirian perusahaan dan juga melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap penyelenggara maupun pengguna pinjaman *online* saat jalannya kegiatan perusahaan jasa pinjaman *online* tersebut. Sedangkan pada perlindungan hukum represif OJK memiliki wewenang dalam menjatuhkan sanksi administratif bagi pengelola layanan pinjaman *online* yang berupa 1) Peringatan tertulis; 2) Denda; 3) Pembatasan kegiatan usaha; dan 4) Pencabutan izin beroperasi. Namun OJK disini hanya dapat memberikan sanksi kepada penyelenggara atau perusahaannya saja. Lalu terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana dapat diadukan kepada Kepolisian yang akan ditangani unit khusus yang menangani kasus *cybercrime* atau PPNS Sub Penyidikan dan Penindakan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pihak penyidik dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan kepada pelaku dimana nantinya dapat dipidanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Maka dari itu, terkait pelanggaran terhadap hak-hak pribadi serta tindak pidana pinjaman *online* dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administratif dan sanksi pidana sebagaimana hal tersebut diatur dalam Peraturan OJK, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Perlindungan Konsumen, Undang-undang ITE dan Undang-undang HAM.

B. Saran

1. Pada masa yang akan datang diharapkan para penyelenggara pinjaman *online* dalam melakukan penagihan terhadap penerima pinjaman *online* yang menunggak pembayaran, diharapkan agar tidak menggunakan cara yang mengancam yang berujung tindak pidana. Penyelenggara pinjaman *online* juga harus tetap memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh penerima pinjaman *online*. Sehingga tidak ada yang dirugikan diantara keduanya.
2. Mengenai perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman *online* yang terkena ancaman oleh pemberi pinjaman *online*, pada peraturannya telah diatur baik dalam hal pengaturan pidana maupun pengaturan mengenai pencegahan dan hak-hak yang harus dipenuhi sebagai penerima pinjaman *online*. Selain itu, perlu juga adanya koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Kementerian-Kementerian lain dalam melakukan sosialisasi mengenai pinjaman *online* agar masyarakat dapat memahami perbedaan dari penyelenggara pinjaman *online* yang legal dan ilegal dari segi legalitas, suku bunga, metode penawaran dan sebagainya. Hal ini tidak lain untuk mencegah adanya pelanggaran HAM saat terjadi penagihan karena pengguna layanan tidak sanggup atau terlambat dalam melakukan pembayaran. Selain itu masyarakat juga perlu diberikan pengetahuan mengenai hak-hak mereka sebagai pengguna layanan pinjaman *online* dan upaya yang harus dilakukan apabila

terjadi tindak pidana maupun pelanggaran terhadap hak-hak mereka, khususnya yang mengarah pada pelanggaran HAM. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan BPHN Kementerian Hukum dan HAM.

